



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
Nomor : W16-U6/1216/OT.01.3/6/2020

TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, ETIKA DAN ATURAN  
PERILAKU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merubah mindset menjadi culture set pada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar mempunyai pedoman Pola Pikir, Budaya Kerja, Etika dan Aturan Perilaku Pegawai yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan guna penyegaran dan kelancaran pekerjaan dalam pelaksanaan tata tertib administrasi serta optimalisasi kinerja di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mutlak perlu ditetapkan pedoman prinsip dalam bekerja pada seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa sesuai pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Pedoman Pola Pikir, Budaya Kerja, Etika dan Aturan Perilaku Pegawai pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SKNW2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENETAPAN PEDOMAN POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, ETIKA DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

PERTAMA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan dan membudayakan :

1. Pola Pikir Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
2. Budaya Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
3. Pedoman 3 S (Senyum, Salam dan Sapa)
4. Pedoman 5 R (Ringkas, Rapi, Resik Rawat dan Rajin) pada seluruh jabatan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
5. Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
6. Pedoman Kode Etik dan Pedoman Panitera dan Jurusita
7. Pedoman Aturan Perilaku

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

KETIGA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok  
Pada tanggal : 1 Juni 2020  
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
4. Arsip.



## PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Jl. Pelita Raya No. 20 Telp. (0525)21010, Fax. (0525)21686

Email : pn\_buntok@yahoo.co.id, pnbuntok@gmail.com

Website : www.pn-buntok.go.id

**BUNTOK 73711**

---

### POLA PIKIR PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Perubahan Mindset dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana segenap pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus merubah Pola Pikir sebagai berikut :

- |                                       |   |                                                          |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 1. Bekerja untuk uang                 | ➡ | Bekerja sebagai ibadah                                   |
| 2. Berpikir Linier/Bagian/Objek       | ➡ | Berpikir secara tersistem/menyeluruh dan terproses       |
| 3. Pola pikir Negatif                 | ➡ | Pola pikir Positif                                       |
| 4. Budaya kerja yang buruk            | ➡ | Budaya kerja yang efektif                                |
| 5. Bekerja sesuai aturan              | ➡ | Bekerja sesuai ketentuan                                 |
| 6. Bekerja kurang melayani            | ➡ | Bekerja mengayomi dan melayani                           |
| 7. Bersikap kurang terpuji            | ➡ | Berprilaku terpuji                                       |
| 8. Bekerja kurang kompeten            | ➡ | Selalu meningkatkan kompetensi                           |
| 9. Kaku dan rentan terhadap perubahan | ➡ | Selalu mengikuti perubahan                               |
| 10. Tertutup                          | ➡ | Terbuka dan Realistis                                    |
| 11. Bekerja tidak profesional         | ➡ | Bekerja secara profesional                               |
| 12. Bekerja secara individu           | ➡ | Bekerja secara Tim dan menjaga kebersamaan               |
| 13. Bekerja kurang efisien            | ➡ | Bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) |



## **PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

Jl. Pelita Raya No. 20 Telp. (0525)21010, Fax. (0525)21686

Email : [pn\\_buntok@yahoo.co.id](mailto:pn_buntok@yahoo.co.id), [pnbuntok@gmail.com](mailto:pnbuntok@gmail.com)

Website : [www.pn-buntok.go.id](http://www.pn-buntok.go.id)

**BUNTOK 73711**

---

### **BUDAYA KERJA PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Buntok berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah (5S : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun);
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Buntok;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.